



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21255

**MENG G A L A**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NOMOR : 427/1176.a/II.5-DI/TB/VIII/2012.**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor :  
300/1176/II.5/DI/TB/VIII/2012 tanggal 29-8-2012 memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok  
Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KASIH BUNDA  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( KOBER)  
Nama Penyelenggara : ARI HERWIYATI  
Alamat : Kampung Kecubung Jaya  
Kecamatan : Gedung Aji  
Kabupaten : Tulang Bawang

Surat Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Dikeluarkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2012.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

  
**H. AZILIN RIZAL, SE, MH**  
**NIP. 19580705 198002 1 005**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21255

**M E N G G A L A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**NOMOR : 800/1176 /II.5/DI/TB/VIII/2012.**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**“ KASIH BUNDA “**

**Kampung Kecubung Jaya**

**Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan Pendidikan Pada Usia dini perlu adanya penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra Pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD), oleh karena itu perlu diatur dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perda Kabupaten Tulang Bawang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari lembaga pendidikan Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat dari Ketua PKBM Kecamatan Gedung Aji  
Nomor : 010/PAUD/KB-KJ/GA /2012 . Tanggal 09 Januari 2012.
- Kesatu : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : KASIH BUNDA  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)  
Nama Penyelenggara : ARI HERWIYATI  
Alamat : Kampung Kecubung Jaya  
Kecamatan : Gedung Aji  
Kabupaten : Tulang Bawang
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal **01 Agustus 2012** sampai dengan **01 Agustus 2016**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menggala, 29 Agustus 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

  
**H. AZILIN RIZAL, SE, MH**  
**NIP. 19580705 198002 1 005**